



**P U T U S A N**

**Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chaerudin Bin E Dzakaria.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat VIII Rt 004/004 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chaerudin Bin E Dzakaria, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAERUDIN bin E DZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAERUDIN bin E DZAKARIA berupa pidana penjara selama 6 ( Enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 1,50 Gram
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Bread Cold
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 0,28 GramSeluruhnya Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa CHAERUDIN bin E DZAKARIA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa CHAERUDIN Bin E DZAKARIA, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. MAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa dengan No hp 087878723222 dan No Hp Terdakwa 087775622316, dimana Sdr. MAMANG (DPO) berkata “loe mau kerjaan ga ? habis ahsar ngambil barang narkotika jenis sabu daerah manggarai sebesar 1 gram, nanti loe jual lagi, kemudian uangnya setor ke gw” dan Terdakwa pun menyetujuinya, dan untuk 1 gram dihargai oleh Sdr. MAMANG (DPO) sebesar Rp.1.100.000,- . Kemudian setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut yaitu di daerah manggarai, lalu kurir / orang suruhan Sdr. MAMANG (DPO) menghubungi Terdakwa dengan No Hp Private Number dan berkata “tunggu di Halte depan pasar rumput manggarai”, setelah itu Terdakwa bertemu dengan kurir orang suruhan Sdr. MAMANG (DPO) lalu orang tersebut memberikan barang narkotika jenis sabu terbungkus rokok merk Gudang Garam Filter, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus rokok Gudang Garam Filter sebesar 1 gram, lalu Terdakwa bagi / racik menjadi 12 paket, dimana 10 paket akan Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- per paketnya, dan 2 paket akan Terdakwa gunakan. Kemudian dari 10 paket sudah terjual sebanyak 4 paket dan uangnya sebesar Rp.600.000,- sudah Terdakwa setor ke rekening BCA an ASEP.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi DANU SUDRAJAT, saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI dan saksi MUHAMMAD RIDWAN ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Selanjutnya saat petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan, ditemukan barang narkotika jenis sabu ditangan Terdakwa sebelah kiri terdapat bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik



klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram. Selain Sabu disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ☐ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1570/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna bening berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7421 gram
2. 1 (satu) bungkus rokok "djarum super" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0885 gram

Berat netto seluruhnya 0,8306 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ☐ Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin pihak berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa CHAERUDIN Bin E DZAKARIA, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi DANU SUDRAJAT, saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI dan saksi MUHAMMAD RIDWAN ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Selanjutnya saat petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan, ditemukan barang narkotika jenis sabu ditangan Terdakwa sebelah kiri terdapat bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram. Selain Sabu disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1570/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna bening berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7421 gram
  2. 1 (satu) bungkus rokok "djarum super" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0885 gramBerat netto seluruhnya 0,8306 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Danu Sudarayat

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jakarta Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, baru mengenal terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan bersama rekan saksi lainnya sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa adapun waktu dan tempat serta kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi Danu Sudrayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Penangkapan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan, dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga narkitika tersebut jua disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi , Terdakwa mengakui barang tersebut ada padanya dari seseorang , dimana orang tersebut menghubungi terdakwa melalui Handphone yang mengatakan “ loe mau kerjaan ga” . Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Manggarai . Dan yang menyerahkan adalah kurir.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi Steven Krisna Wahyudi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jakarta Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, baru mengenal terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan bersama rekan saksi lainnya sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa adapun waktu dan tempat serta kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi Danu Sudrayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dilakukan Penangkapan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan, dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga narkitika tersebut jua disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi , Terdakwa mengakui barang tersebut ada padanya dari seseorang , dimana orang tersebut menghubungi terdakwa melalui Handphone yang mengatakan “ loe mau kerjaan ga” . Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Manggarai . Dan yang menyerahkan adalah kurir.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi Muhammad Ridwan Arifin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jakarta Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, baru mengenal terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan bersama rekan saksi lainnya sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun waktu dan tempat serta kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :
  - o Bahwa pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - o Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi Danu Sudrayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - o Bahwa dilakukan Penangkapan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan, dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram.
  - o Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga narkitika tersebut jua disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi , Terdakwa mengakui barang tersebut ada padanya dari seseorang , dimana orang tersebut menghubungi terdakwa melalui Handphone yang mengatakan “ loe mau kerjaan ga” . Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Manggarai . Dan yang menyerahkan adalah kurir.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak keberatan.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini .
  - Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi Danu Sudrayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan, dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga narkotika tersebut jua disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu.
- Bahwa narkoba tersebut ada Terdakwa dengan kronologis sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari seseorang bernama Mamang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 07.00 Wib , sdr Mamang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan “ loe mau kerjaan ga , nanti habis ashar ngambil barang didaerah Manggarai sebanyak 1 Gram, nanti setelah terjual loe setor “
- Bahwa setelah Terdakwa ditempat dimaksud , kurir Sdr Mamang menghubungi Terdakwa dan disuruh menunggu di Halte depan pasar rumput .
- Bahwa sesampai di Halte tersebut , terdakwa ditemui oleh Kurir sdr Mamang dan selanjutnya memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa narkoba tersebut diberikan terbungkus dalam rokok merk Gudang garam Filter.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang. Dan sesampai di rumah, terdakwa membuka bungkus rokok tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket, dimana akan dijual per paketnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu)
- Bahwa narkoba tersebut sudah laku sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa sebahagian Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Mamang kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa harga satu gramnya adalah Rp 1 100.000. (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa atas penjualan tersebut sudah Terdakwa kirimkan melalui tranfres atas nama Asep.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa bersama berkas perkara ini telah dilampirkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1570/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna bening berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7421 gram
2. 1 (satu) bungkus rokok "djarum super" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0885 gram

Berat netto seluruhnya 0,8306 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 1,50 Gram
- 1 (satu) Unit Hp Merk Bread Cold
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 0,28 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib,
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi Danu Sudrayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan terlebih dahulu dilakukan penggeledahan, dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga narkotika tersebut jua disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu.
- Bahwa narkoba tersebut ada Terdakwa dengan kronologis sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari seseorang bernama Mamang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 07.00 Wib , sdr Mamang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan “ loe mau kerjaan ga , nanti habis ashar ngambil barang didaerah Manggarai sebanyak 1 Gram, nanti setelah terjual loe setor “
- Bahwa setelah Terdakwa ditempat dimaksud , kurir Sdr Mamang menghubungi Terdakwa dan disuruh menunggu di Halte depan pasar rumput .
- Bahwa sesampai di Halte tersebut , terdakwa ditemui oleh Kurir sdr Mamang dan selanjutnya memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa narkoba tersebut diberikan terbungkus dalam rokok merk Gudang garam Filter.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang. Dan sesampai di rumah, terdakwa membuka bungkus rokok tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket, dimana akan dijual per paketnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu)

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut sudah laku sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa sebahagian Terdakwa komsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Mamang kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa harga satu gramnya adalah Rp 1 100.000.( satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa atas penjualan tersebut sudah Terdakwa kirimkan melalui tranfres atas nama Asep.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa atas barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1570/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna bening berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7421 gram
  2. 1 (satu) bungkus rokok "djarum super" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0885 gramBerat netto seluruhnya 0,8306 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perongan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana , apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Chaerudinn Bin Dzakaria dengan identitas lain yang bersesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur tersebut terbukti. Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Menawarkan untuk dijual, narkotika golongan I
2. Menjual narkotika golongan I
3. Membeli, Narkotika golongan I
4. Menerima, Narkotika golongan I
5. Menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I
6. Menukar, Narkotika golongan I atau
7. Menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib,
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah Jl. Kalibaru Barat Rt 007/005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Metropolitan Jakarta Utara diantaranya saksi Danu Sudrayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan terlebih dahulu dilakukan penggeledahan, dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Jarum Super yang didalamnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dan ditangan sebelah kanannya terdapat 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan ditimbang oleh petugas polisi dengan keseluruhan berat brutto 1,78 gram.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga narkotika tersebut jua disita pula 1 (satu) unit Hp merk Brandcode berikut Simcard yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Sabu.
- Bahwa narkotika tersebut ada Terdakwa dengan kronologis sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari seseorang bernama Mamang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 07.00 Wib , sdr Mamang menghubungi Terdakwa melalu Handphone dan mengatakan “ loe mau kerjaan ga , nanti habis ashar ngambil barang didaerah Manggarai sebanyak 1 Gram, nanti setelah terjual loe setor “
- Bahwa setelah Terdakwa ditempat dimaksud , kurir Sdr Mamang menghubungi Terdakwa dan disuruh menunggu di Halte depan pasar rumput.
- Bahwa sesampai di Halte tersebut , terdakwa ditemui oleh Kurir sdr Mamang dan selanjutnya memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa narkotika tersebut diberikan terbungkus dalam rokok merk Gudang garam Filter.
- Bahwa selajutnya Terdakwa pulang. Dan sesampai di rumah, terdakwa membuka bungkus rokok tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi 12 (dua) belas paket, dimana akan dijual per paketnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu)
- Bahwa narkotika tersebut sudah laku sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa sebahagian Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Mamang kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa harga satu gramnya adalah Rp 1 100.000.( satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa atas penjualan tersebut sudah Terdakewa kirimkan melalui tranfres atas nama Asep.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa..
- Bahwa atas barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1570/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna bening berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7421 gram
2. 1 (satu) bungkus rokok "djarum super" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0885 gram

Berat netto seluruhnya 0,8306 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

maka dengan fakta-fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan perbuatan yaitu "menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas maka dakwaan kesatu telah terbukti,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut::6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 1,50 Gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Bread Cold, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 0,28 Gram, Oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar sarana yang digunakan melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Peredaran gelap narkoba saat ini sangat meresahkan masyarakat, serta telah mengakibatkan banyak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Chaerudinn Bin Dzakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara jual beli narkoba golongan I “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chaerudinn Bin Dzakaria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 1,50 Gram
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Bread Cold
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal Metamfetamina Berat 0,28 GramDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tiares Sirait,SH,MH , selaku Hakim Ketua, Budiarto,SH dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budiarto,SH dan Tumpanuli Marbun,SH,MH , dibantu oleh Hj. Sulistyoningih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri,SH,MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto,SH .

Tiares Sirait,SH,MH

Tumpanuli Marbun,SH,MH

Panitera Pengganti,

HJ. Sulistyoningih,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)